



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Pps.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

M. Nasir bin Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jl. Taratai, RT. 004, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut PEMOHON I;

Suhartini binti Satim, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Taratai, RT. 004, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 16 Agustus 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di tempat rumah orangtua Pemohon II di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas;

Halaman 1 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Abdul Karim dan dihadiri saksi nikah dua orang laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Rafidudin dan Abdul Rahmat Saleh, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Zaini bin M. Nasir (lahir tanggal 05 April 2019);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir dengan alasan Akta Cerai Pemohon I masih berada di Pengadilan Agama Bima dan hingga sekarang masih belum di ambil, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Nasir bin Ahmad) dengan Pemohon II (Suhartini binti Satim) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 2 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6211050107870034 atas nama M. Nasir tertanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6211057003980004 atas nama Suhartini tertanggal 13 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1005/AC/2016/PA.Bm atas nama M. Nasir bin Ahmad tertanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

Halaman 3 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 076/AC/2015/PA.K.Kps atas nama Suhartini binti Satim tertanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. Satim bin Saruji, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Teratai, RT. 04, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah orangtua (ayah) kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Satim, yang selanjutnya mewakilkan kepada seorang Penghulu yang saksi lupa namanya;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang dan telah dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Rafidudin dan Abdul Rahmat;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai cerai hidup (duda), sedangkan status Pemohon II adalah cerai hidup (janda);

Halaman 4 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon II tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan akta administrasi kependudukan;

2. Noviyanti binti Mansyah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Samudra, RT. 11, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan

Halaman 5 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kab. Pulang Pisau, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara tiri dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Satim, yang selanjutnya mewakilkan kepada seorang Penghulu yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Rafidudin dan Abdul Rahmat;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai cerai hidup (duda), sedangkan status Pemohon II adalah cerai hidup (janda);
- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon II tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan akta administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Para Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan atau itsbath nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Desa Hanjak

Halaman 7 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah perkawinan Para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti Para Pemohon berdomisili di Kab. Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 terbukti Para Pemohon tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan itsbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dimana antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi Satim bin Saruji dan Noviyanti binti Mansyah mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena kedua saksi masing-masing hadir serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian

Halaman 9 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon adalah ayah kandung dari Pemohon II sendiri yang bernama Satim yang mewakili kepada Penghulu, dengan mas kawin berupa uang yang dibayar secara tunai dan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat sebagai saksi pernikahan yang masing-masing bernama Rafidudin dan Abdul Rahmat;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai cerai hidup (duda), sedangkan status Pemohon II adalah cerai hidup (janda);
- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta administrasi kependudukan;

Halaman 10 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbath nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiah* yang terdapat dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

Halaman 11 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam perkara ini adalah Hukum Islam, dan karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Nasir bin Ahmad) dengan Pemohon II (Suhartini binti Satim) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Maungga,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.Hl.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materi	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm., Penetapan No. 19/Pdt.P/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)